

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG
KARYANYA DIGUNAKAN KOMERSIIL MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Alifian Fajar Rizkita
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Correspondence

Email: alifian1100@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 11 December 2023

Accepted: 20 December 2023

Published: 21 December 2023

ABSTRACT

Pemilik hak kekayaan intelektual memiliki hak eksklusif dalam teknologi, ilmu pengetahuan, serta seni dan sastra. Kepemilikan hak kekayaan intelektual bukanlah suatu produk, melainkan hasil dari pemikiran dan kreativitas manusia yang berwujud dalam bentuk gagasan atau opini. Pelanggar hak cipta dapat dikenai sanksi perdata dengan kompensasi atas kerugian dari pelanggaran yang mereka lakukan. Klaim kompensasi ini berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian pendapatan yang diperoleh oleh pelanggar dari penggunaan karya tersebut (Pasal 99 UUHC). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik terhadap pelanggaran di internet, meskipun jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014, penerapan hukum ini masih belum efektif. Dikarenakan masyarakat masih belum mengetahui tentang hukum hak cipta yang melindungi hak cipta lagu dan musik, serta tindakan apa tidak diperbolehkan dalam hukum. Hal yang sama berlaku untuk hak cipta lagu. Musisi tidak diwajibkan untuk mendaftarkan lagu-lagu mereka dengan Kantor Kekayaan Intelektual Nasional hanya untuk melindungi hak cipta lagu tersebut karena hak cipta tidak timbul dari fakta pendaftaran.

Kata Kunci: Hak Eksklusif; Hak Cipta; Musik.

Pendahuluan

Indonesia ialah salah satu negara berkembang yang berada pada kawasan Asia Tenggara dengan penduduk yang mempunyai beragam macam dan jenis ketertarikan terhadap dunia hiburan. Tak menutup kemungkinan jika semakin banyak pula jenis-jenis hiburan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Termasuk didalamnya yakni musik atau lagu. Di era kehidupan masa kini, musik atau lagu tak hanya menjadi sarana hiburan semata yang cuma habis sesudah dinikmati dan tanpa memberi efek bagaimanapun, melainkan musik atau lagu sekarang ini telah mampu memberikan dampak yang positif mau pada bidang ekonomi, sosial, dan di bidang politik. Di bidang ekonomi, hak cipta lagu serta musik memberikan dampak yang sangat signifikan secara memberikan potensi finansial baik bagi pencipta atau pun penikmat lagu atau musik. Terdapat banyak pula oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan komersil tanpa melihat hak dari si pencipta karya lagu atau musik. Dari segi sosial, hak cipta lagu ataupun musik memiliki peran masing-masing dalam penerapannya.

Pada sisi pencipta ataupun pemilik karya, hak cipta lagu ataupun musik memberikan status sosial tertentu terhadap suatu ciptaannya. Sedangkan dari sisi pengguna atau penikmat suatu karya tersebut yakni sebagai cerminan apresiasi terhadap suatu karya maupun penciptanya. Begitupun dilihat dari sisi politik, situasi ini juga memberikan cerminan kepada penguasa negara khususnya pemerintahan, yakni tentang bagaimana upaya dalam mensejahterakan dan menjamin hak cipta lagu atau musik khususnya teruntuk para pencipta karya tersebut. Dengan mengikuti perkembangan teknologi khususnya di bidang entertainment, semakin beragam pula macam dan jenis media untuk memutar musik/lagu tersebut. Berbagai aplikasi dan media sosial di zaman sekarang semakin memanjakan manusia. Tanpa dipungut biaya pun, sekarang seseorang sudah bisa memutar musik/lagu favoritnya tanpa ada suatu halangan. Begitupun sama hal nya jika dilihat dari sudut pandang pencipta, dimana pencipta

sebagai pemilik penuh hak cipta menjadi fleksibel dalam menciptakan suatu karya. Dengan semakin banyak terciptanya karya musik/lagu tak dipungkiri juga banyak pencipta karya musik atau lagu yang mempertahankan Hak Kekayaan Intelektual nya supaya tak digunakan semau-maunya dari pihak yang tak bertanggungjawab.

Teknologi, ilmu pengetahuan, seni, atau sastra memiliki hak eksklusif yang dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Kepemilikan kekayaan intelektual bukanlah produk, tetapi hasil dari pemikiran serta kreativitas manusia, yakni berwujud ide ataupun pendapat. Istilah hak kekayaan intelektual sepadan dengan kata Intellectual Property Rights. Menurut W.R. Cornish, istilah Intellectual Property Rights ini mempunyai ciri-ciri yang multi-dimensional dimana setiap negara mempunyai pengaturan yang berbeda satu sama lainnya, sampai-sampai sukar untuk menyusun sebuah definisi Intellectual Property Rights yang dapat diterima secara umum. Hak Kekayaan Intelektual memiliki keuntungan untuk semua pihak dengan daya kreatifitas dan intelektualnya dalam mendirikan karya yang diproteksi dari HKI salah satu contohnya yakni di bidang Hak Cipta.

Hak Cipta adalah hak eksklusif seorang pencipta yang hadir demi kemauannya sesuai pada asas deklaratif sesudah sebuah ciptaan diubah menjadi wujud nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai pada ketentuan hukum. (Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014). Untuk mewujudkan hak eksklusif tersebut, seorang pencipta berusaha mempertahankannya dengan cara mendaftarkan diri pada lembaga hak cipta, tapi pada konteks inipun, penciptaan karya manusia tersebut harus dengan konsep dan pemikirannya sendiri. Hak Cipta terbagi dari hak ekonomi (economic rights) serta hak moril (moral rights). Hak ekonomi ialah hak demi memperoleh manfaat ekonomi dari hak ciptaan lalu hak product terkait. Hak moril ialah hak yang menempel didiri pencipta ataupun pihak yang tak bisa dihilangkan ataupun di hapus tanpa alasan apapun, biarpun hak cipta ataupun hak terkait sudah diperalihkan (Abdul Atsar, 2018: 13-14). Salah satunya karya cipta pada bidang seni adalah lagu.

Lagu ialah sebuah kesatuan musik yang terbagi dari susunan beragam nada yang berurutan dan kompleks. Di zaman sekarang, karya cipta lagu ataupun musik sudah menjadi bagian dari hidup manusia. Dengan berkembangnya teknologi, cara orang menikmati musik serta lagupun Sekarang ini sudah berubah. Pada zaman dulu, orang-orang mendengarkan musik menggunakan piringan hitam, kaset, VCD maupun DVD. Sampai di era sekarang inipun perkembangan teknologi khususnya internet jadi kepentingan utama seseorang di dalam kehidupannya, kini orang-orang dapat dengan mudah mendengarkan musik melalui berbagai digital music platform dan bahkan dapat menonton video musik dengan mudah khususnya pada penulisan hukum ini yakni melalui Youtube, Instagram, dan Tiktok. Perkembangan teknologi ini semakin membawa dampak positif bagi kalangan manusia, tapi tak menutup kemungkinan juga terdapat efek negatif dan beberapa permasalahan yang mengancam keberadaan hak pencipta lagu. Di zaman perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki berbagai kemudahan seperti sekarang ini, membuat setiap orang dengan mudah nya untuk mengunggah sebuah konten di media sosial dan terkadang konten tersebut telah memuat karya cipta dari pemilik hak terkait, tak menutup kemungkinan setiap orang lalai dalam memperhatikan pentingnya mendapatkan ijin dari pemilik hak terkait dalam penggunaan lagu tersebut. Jika dikaitkan dengan kepentingan komersil, ijin dari pencipta lagu sangat diperlukan karena untuk menghindari sesuatu yang tak diinginkan antara pencipta lagu dan pengguna dari lagu tersebut.

Semua pihak yang memperoleh keuntungan ataupun nilai ekonomi untuk sebuah lagu, music ataupun karya milik orang lainnya telah seharusnya mempunyai kewajiban demi melimpahkan hak ekonomi untuk pihak pencipta lagu. Rumusan masalah pada sebuah penelitian penting demi menyelesaikan permasalahan pokok yang ada supaya jelas serta sistematis hingga bisa menentukan pemecahan masalah yang tepat dan bisa menggapai tujuan yang diinginkan. Merujuk latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis bisa

merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, yakni: 1. Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bagaimana pencipta lagu yang komposisinya digunakan secara komersial di media sosial tanpa persetujuan mereka dilindungi oleh hak cipta? 2. Tindakan hukum apa yang dapat diambil penulis lagu jika seseorang menggunakan lagu mereka secara komersial di media sosial tanpa mendapatkan persetujuan mereka? Dengan mengacu pada konteks dan rumusan topik tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **Perlindungan Hukum terhadap Penulis Lagu yang Karyanya Digunakan Secara Komersial di Media Sosial Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.**

Metode Penelitian

Metode penelitian normatif digunakan untuk menganalisis teks hukum dan norma-norma yang berlaku. Dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya digunakan secara komersial di media sosial tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, langkah-langkah yang dilakukan adalah membaca dan memahami secara komprehensif undang-undang yang relevan. Selanjutnya, norma-norma hukum yang berkaitan dengan hak cipta dan hak-hak pencipta lagu dianalisis. Studi kasus dilakukan untuk mempelajari kasus-kasus nyata di mana karya lagu digunakan tanpa izin di media sosial. Kasus-kasus ini kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam undang-undang untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran hak cipta dan apakah pencipta lagu memiliki dasar hukum untuk perlindungan karyanya. Kesimpulannya, penelitian normatif ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam kasus penggunaan karya tanpa izin di media sosial. Ini juga membahas konsekuensi hukum yang mungkin terjadi dan sanksi yang dapat diterapkan untuk pelanggaran hak cipta.

Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Digunakan Secara Komersil Di Media Sosial Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Meskipun ketentuan mengenai keabsahan perjanjian lisensi tidak secara spesifik diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini dapat didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (*partij autonomie*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan erat dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Untuk perjanjian lisensi karya cipta lagu, keabsahan perjanjian tidak hanya didasarkan pada ketentuan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi lagu, terutama terkait dengan hak pentas, adalah pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi dan pelaku usaha sebagai penerima lisensi.

Wewenang pemegang hak cipta untuk membuat dan menandatangani perjanjian lisensi, serta memberikan lisensi kepada pelaku usaha sebagai pengguna, didasarkan pada kuasa yang diberikan oleh pencipta kepada pemegang hak cipta. Dalam konteks ini, pemegang hak cipta

juga dapat berupa lembaga pengelola kolektif atau CMS seperti YKCI, ASIRI, APMINDO WAMI. Selain itu, terdapat juga perjanjian tersendiri mengenai kerjasama antara pencipta dan CMS yang ditentukan oleh pencipta. Terkait dengan aspek hukum perdata hak cipta lagu seperti yang dijelaskan sebelumnya, pelanggaran hak pentas dapat mengakibatkan pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk menuntut kompensasi kepada pengguna melalui Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta.

Hak cipta atau kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang telah diakui oleh masyarakat internasional. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang dilindungi dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), hak cipta memiliki peran penting dalam kemajuan suatu negara. Hak cipta dapat mendukung dan melindungi penciptaan serta penyebaran karya-karya seni, ilmu pengetahuan, dan literatur teknologi untuk mempercepat pertumbuhan dan kecerdasan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 dalam pengembangan pendidikan, terutama program riset, pembangunan kapasitas, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. (Saidin, 2014:9) Sebuah karya dapat memberikan nilai ekonomi kepada pencipta dan pemegang lisensi melalui penjualan komersial di pasar. Proses menciptakan sebuah karya membutuhkan waktu, pemikiran, dana, dan kerja keras yang sering kali melelahkan bagi pencipta. Namun, dalam batasan tertentu dari hukum hak cipta, karya seseorang dapat diambil oleh orang lain dengan izin dari pemilik yang bersangkutan.. Artinya, keberadaan "nilai sosial" hak cipta dapat didelegasikan kepada orang lain. (Budi, 2005:2005Di Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 memilih ciptaan yang bisa dilindungi adalah ciptaan pada bidang ilmu, seni serta sastra yang mencakup karya:

1. Semua karya tulisnya, ceramah, kuliah, pidato, buku, pamflet, dan publikasi lainnya,
2. Alat peraga yang dibuat demi kepentingan pendidikan serta ilmu pengetahuan,
3. Lagu ataupun musik dengan dan tanpa teks
4. Drama ataupun drama musical, tarian, koreografi, pewayangan, serta pantonim,
5. Seni rupa pada Semua wujud seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase serta seni terapan,
6. Arsitektur,
7. Peta,
8. Seni batik,
9. Fotografi,
10. Potret
11. Sinematografi,
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, serta karya lain dari hasil pengalih wujudan,
13. Permainan video, dan
14. Program Komputer.

Hak cipta yang secara otomatis melekat pada karya individu, kelompok individu, atau badan hukum memberikan perlindungan dari hukum dan harus dihormati oleh orang lain. Mengingat undang-undang telah lama membatasi durasi perlindungan, perlindungan ditafsirkan agar hak ekonomi pencipta dapat dinikmati dengan nyaman. Pasal 58 ayat 1 UUHC 2014 sebagian besar mengatur masa berlaku perlindungan hak cipta, yang menyatakan bahwa itu dimulai pada 1 Januari tahun setelah pengumuman karya, pengakuan publik, distribusi, atau setelah kematian pencipta dan berlanjut selama 70 tahun setelah kematian pencipta. (Yusran,

2009:11-12) Jumlah lagu dan/atau musik yang dilanggar hak ciptanya oleh warga negara, khususnya hak untuk mereproduksi, yang memanasifestasikan dirinya sebagai pembajakan, dan hak untuk mengumumkan, yang dilanggar dengan menggunakan dan mengkonsumsi kreasi lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial tanpa izin, telah memberi kesan bahwa bangsa kita tidak menganggap serius masalah hak cipta dan masih lemah dalam menegakkannya.

Meskipun aturan hak cipta telah diubah berulang kali untuk sementara waktu, pelanggaran tampaknya tidak berkecil hati. Berdasarkan pengamatan awal, UUHC terbaru tampaknya merupakan pendekatan baru untuk melindungi hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memfasilitasi kepatuhan terhadap semua peraturan Perjanjian Hak Cipta TRIPs dan WIPO, tetapi juga mengenakan denda berat dan ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Tetapi jika kita melihat lebih dekat pada hukum, masih ada beberapa masalah. Fakta bahwa ketentuan undang-undang ini tidak mengubah perlindungan hak cipta Indonesia sebenarnya adalah hasil dari berbagai kekurangan RUU tersebut.

Selain kurangnya penindakan dan hukuman terhadap pelaku pelanggaran hak cipta kelas atas, dapat dilihat bahwa putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) hanya memberikan hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun dan ancaman hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun, serta denda maksimal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan ancaman denda maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Namun, terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC, yang melibatkan pengusaha karaoke yang menggunakan lagu atau musik tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta yang sah, hanya diberikan hukuman percobaan selama 6 (enam) bulan berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara pidana No. 368/Pid.B/2005/PN.Bdg. Hal ini meskipun ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (1) telah menetapkan hukuman penjara minimal 1 (satu) bulan dan denda minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta ancaman pidana maksimal berupa hukuman penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Menyimak penjelasan di atas, tindakan dan kebijakan penegakan hukum hak cipta dan implementasinya masih layak dipertanyakan. Penggunaan yang luas terhadap karya yang dilindungi hak cipta, seperti pembajakan, plagiarisme, atau ketidakmampuan untuk membayar penggunaan karya tersebut, merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta. Pada teori hukum alam, tidak ada makna bagi sebagian isinya untuk mengatur agar tidak mencuri atau tidak mengambil apa yang bukan miliknya. Oleh karena itu, orang merasa perlu dilindungi oleh hukum untuk melindungi hak-hak mereka dari segala pelanggaran. Salah satu undang-undang di Indonesia yang saat ini berlaku dan dibentuk untuk melindungi hak kekayaan intelektual adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan melindungi hasil ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Subyek perlindungan hak cipta adalah pencipta karya yang dilindungi. Menurut Pasal 1 ayat 2 dan 28 UUHC, Pencipta adalah individu atau badan hukum yang secara sendiri atau bersama-sama menciptakan Ciptaan baru, asli, dan berbeda dari Karya lain.

Konsep perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), yang menjelaskan bahwa karya-karya tertentu dilindungi, termasuk lagu (Pasal 40 ayat (1) huruf d). Menurut Suhastjarja, lagu merupakan ekspresi dari perasaan manusia, gagasan, atau ide yang terwujud dalam unsur-unsur ritme, irama, dan harmoni yang disusun dan digabungkan menjadi satu kesatuan yang dapat dinyanyikan, dipahami, dan diapresiasi oleh pendengarnya.

Perlindungan hukum dalam konteks ini diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum yang bersifat pencegahan dan represif (Widyaswara & Tigita, 2018:23). Dalam konteks hak cipta, perlindungan hukum ditujukan kepada hak eksklusif dari pencipta karya, sehingga pencipta lagu sendiri mendapatkan perlindungan hukum untuk karya mereka. Sebagai seorang penyunting naskah, saya akan mencoba membayangkan bagaimana seorang musisi menjadi subjek yang sah dalam menciptakan sebuah karya yang menggabungkan elemen-elemen seperti melodi, puisi atau lirik, ritme, tempo, dinamika, harmoni, timbre, dan skala yang diatur untuk membentuk kesatuan yang utuh.

Pasal 4 dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) memberikan perlindungan terhadap hak khusus musisi, termasuk hak moril dan hak milik. Hak moril terdapat pada pencipta atau pelaku dan tidak dapat diambil atau dihilangkan tanpa alasan yang sah, meskipun hak cipta atau hak tersebut telah dialihkan. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) UUHC mengatur tentang hak moril musisi yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak untuk diakui sebagai Pencipta (hak cipta atau paternitas), yang mengharuskan identitas Pencipta dicantumkan dalam karya yang diciptakan, dan hak untuk melindungi keutuhan karya, terutama melarang modifikasi karya yang berpotensi merusak reputasi Sang Pencipta (Hidayah dan Khorul, 2017). Jangka waktu berlakunya Hak moril, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UUHC, berlaku tanpa batas waktu dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun pelaksanaan hak tersebut dapat beralih sesuai dengan surat wasiat atau alasan lain setelah kematian pencipta. Sebagai seorang penyunting naskah, saya akan mencoba mengubah paragraf ini dengan memilih istilah yang berbeda namun tetap menyampaikan pesan yang sama.

Mengacu pada Pasal 9 UUHC, hak ekonomi melarang pihak lain untuk menggunakan karya cipta untuk tujuan komersil tanpa ijin pencipta. Di realitanya, kerap ditemui pelanggaran pada hak eksklusif pencipta Lagu pada berkehidupan sehari-hari. Pemerintah lewat aturan Undang-Undang Hak Cipta melimpahkan opsi untuk pencipta Lagu demi menangani permasalahan sengketa dengan jalan pengadilan serta di luar pengadilan. Lalu mekanisme penanganan untuk Pencipta yang mau mempertahankan haknya:9

1. Gugatan Perdata dibahas pada Pasal 98 UUHC, Pencipta Lagu bisa teruntut mengajukan gugatan pergantian kerugian pada pengadilan niaga dari pelanggaran hak ciptaanya.
2. Tuntutan Pidana Pasal 112-118 UUHC membahas tuntutan pidana, tetapi pengajuan gugatan perdata masih dapat dilakukan bersama tuntutan pidana. Upaya mediasi harus dilakukan sebelum tuntutan pidana dilaksanakan (Pasal 95 ayat 4 UUHC).
3. Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar pengadilan bisa dilaksanakan pada wujud negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta cara lainnya yang dipilih dari para pihak sepadan pada undang- undang yang berlaku (Pasal 95 UUHC).

Situasi penggunaan lagu untuk kepentingan pribadi saat ini sedang meningkat. Musisi yang telah berusaha dan berusaha untuk menciptakan karya berhak cipta tak akan menerima kompensasi apapun atas penggunaan lagunya. Untuk mengantisipasi pembajakan, penulis lagu dan pihak ketiga dapat mengadakan perjanjian tertulis/lisensi yang mengatur penggunaan lagu tersebut.¹⁰ Mengenai pembuatan suatu perjanjian, hendaknya para pihak memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara agar perjanjian yang dibuatnya mengikat para pihak secara yuridis. , masalah tertentu dan tujuan yang baik.(Matompo dan Harun, 2017:108) Pelanggaran hak cipta dasarnya ada pada hak moril serta hak ekonomis yang dipunyai dari Pencipta. Jikalau kita melihat Pasal 9 ayat 3 UUHC, pihak dikatakan melangsungkan pelanggaran hakcipta jikalau terpenuhinya unsur:

1. Orang, yang dimaksud orang dalam Undang-Undang Hak Cipta ialah yakni: orang ataupun badan hukum (Pasal 1 angka 28 UUHC).
2. Diluar ijin Pemegang Hak Cipta, yakni ijin ialah perkataan mengabdikan/membolehkan (KBBI). Jadi tanpa ijin, seseorang yang mempergunakan sebuah ciptaan tanpa mempunyai perkataan mengabdikan/disetujui oleh Pemilik Hak Cipta,
3. Penggandaan dan/ataupun pemakaian ciptaan, yakni penggandaan ialah sebuah proses, cara yang dipakai demi menggandakan sebuah ciptaan (KBBI). Pemakaian bermakna proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian (KBBI), dan .
4. Secara bisnis, "mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber ataupun membayar" berarti "mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber ataupun membayar". Oleh karena itu, tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta, setiap penggunaan karya seni untuk tujuan ekonomi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Beragamnya pelanggaran hak cipta yang ada menuntut pemerintahan tuk cepat tanggap menganani permasalahan itu. Satu cara yang dilaksanakan adalah, pelimpahan sanksi untuk pelanggar hak cipta. Merujuk Sudikno Mertokusumo pada sanksi adalah respon, akibat ataupun konsekuensi pelanggaran kaedah social sanksi yang dilimpahkan untuk Pelanggar hak cipta mempunyai bobot yang beragam disetarakan pada entuk serta macam pelanggaran. Berlandaskan Pasal 113 UndangUndang Hak Cipta sanksi yang bisa dijatuhkan, yakni:

1. Pelanggaran hak cipta berupa menyewakan ciptaan demi memperoleh keuntungan materi tanpa ijin bisa dijatuhi sanksi berupa pidana penjara maksimum 1 tahun dan/atau maksimum denda Rp. 100.000.000.00.
2. Pelanggaran hak cipta berupa penerjemahan, pengadaptasian, pengarangsemanan ataupun pentransformasian, pertunjukan ciptaan ataupun komunikasi sebuah ciptaan bisa dijatuhi pidana penjara maksimum 3 tahun ataupun pidana denda maksimum Rp. 500.000.000.00.
3. Pelanggaran hak cipta berupa penerbitan, penggandaan, pendistribusian ataupun pengumuman sebuah ciptaan bisa dijatuhi sanksi pidana penjara maksimum 4 tahun serta pidana denda maksimum Rp. 1.000.000.000.00.
4. Pelanggaran hak cipta yang sesuai unsur pasal 9 ayat (3) UndangUndang Hak Cipta dijatuhi sanksi dengan pidana penjara maksimum 10 tahun ataupun denda maksimum Rp. 4.000.000.000.00.

Infringers of copyright can also face civil sanctions with compensation for losses resulting from the violations they commit. A claim for compensation takes the form of a request for the violator to surrender all or part of the income earned from the use of the work (Article 99 of the UUHC).

B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pencipta Lagu Apabila Karyanya Digunakan Secara Komersil di Media Sosial Tanpa Ijin Oleh Orang Lain.

Upaya perlindungan wajib dilimpahkan pada lagu yang digunakan dengan komersil tanpa ijin di media sosial dari pihak lain ialah peranan dari pemerintah lewat upaya preventif. Disinilah pemerintah lewat lembaga Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menertibkan media sosial yang memfasilitasi fitur download lagu melalui cara pemblokiran. Hingga pihak pemakai internet tak bisa membuka dengan bebas media sosial itu. (Angga, 2023) Problematika yang kerap ada di dalam kasus ini ialah kegiatan cover song yang dilakukan secara bebas baik pada tujuan non komersil ataupun komersil. Kegiatan cover

song ini biasanya di rilis melalui berbagai platform media sosial seperti Youtube, Spotify, Joox, Soundcloud, dan lain-lain. Cover song di rilis semata-mata bertujuan agar memunculkan Kembali ketenaran lagi dikalangan generasi pendengar yang lebih muda sesudah keteranan versi orisinilnya sudah lama merasakan kemunduran selama ini.

Pada membuat cover song suatu lagu ternyata tak cukup pada hanya menaruhkan nama penyanyi asli di suatu karya cipta lagu yang di cover, lagipula pada situasi ini lagu-lagu yang di cover memiliki tujuan supaya di komersilkan. Supaya tiap kegiatan cover song tak melanggar hak orang lainnya, apalagi demi tujuan komersil, butuh adanya persetujuan ijin (lisensi) pencipta ataupun pemilik hak cipta. Untuk situasi ini seseorang dicap telah melaksanakan pelanggaran hak cipta music ataupun lagu jikalau ia tak memperoleh ijin dari pencipta atau pemilik hak terkait atas kaitannya dengan pembuatan cover song yang digunakan komersil. Situasi ini melanggar ketentuan Pasal 21 UUHC berlandaskan hak moral serta pasal 23 ayat 5 UUHC tentang hak ekonomi dari pencipta.

Pemblokiran merupakan cara yang cukup efektif untuk menangani kasus seperti diatas, karena dapat mengurangi celah pengguna untuk menggunakan karya cipta lagu semena-mena tanpa ijin dari pencipta untuk memenuhi kebutuhan komersil nya. Pemblokiran dilaksanakan dengan dua Upaya yakni, melalui aduan serta ditemukan dari pihak Kominfo sendiri. Pengaduan normalnya dilaksanakan dari masyarakat yang menemukan media social itu melalui cara mengirimkan e-mail pihak Kominfo lalu Kominfo menanggapi dengan cara mengontak admin dari situs itu serta mengirimkan peringatan tertulis. Rata-rata dari admin itu tak mengakui bahwasanya konten dalam situsnta adalah konten ilegal hingga admin menolak untuk menghapus konten itu. Bahkan jika ini masalahnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menghubungi penyanyi atau pemegang lisensi konten, dan jika tidak ada izin, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara sepihak memblokir situs tersebut. Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 memberikan referensi yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam upayanya untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran hak cipta melalui media internet.

Demi menangkal pelanggaran Hak Cipta serta Hak terkait lewat sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berkuasa melaksanakan:

1. Pengawasan untuk pembuatan serta pemasaran content pelanggaran Hak Cipta serta Hak Terkait;
2. Kerja sama serta hubungan teruntuk banyak pihak, mau dalam ataupun luar negeri untuk menangkal pembuatan serta pemasaran content pelanggaran Hak Cipta serta Hak Terkait;
3. Pengawasan untuk Tindakan perekaman dengan mempergunakan media apa saja terhadap Ciptaan serta produk Hak Terkait ditempat pertunjukan.

Dalam upaya Menteri Komunikasi dan Informasi Teknologi untuk menghentikan dan menghapus plagiarisme di internet media, Copyright Law tahun 2014 memberikan dasar yang kuat bagi Menteri tersebut. Artikel 54 dari Copyright Law mengatur bagaimana mencegah pelanggaran copyright dan hak terkait melalui teknologi information, dengan kata lain: (Syafrinald, 2006: 40)

1. Pengawasan pada pembuatan serta penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Bekerja sama dan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mencegah pembuatan dan penyebaran konten yang melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait; dan

3. Melakukan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan memakai media apa pun yang berkaitan dengan Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Merujuk pada keterangan Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta, konten diartikan sebagai isi dari karya cipta yang ada dalam berbagai media. Salah satu bentuk penyebaran konten adalah dengan memposting (upload) konten melalui media internet. Pasal 55 UUHC menyatakan bahwa setiap individu yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta atau hak terkait dalam konteks penggunaan komersial melalui sistem elektronik dapat melaporkannya kepada Menteri. Menteri akan melakukan konfirmasi terhadap laporan tersebut seperti yang dijelaskan dalam ayat (1). Jika terdapat bukti yang cukup berdasarkan verifikasi laporan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), pihak yang melaporkan dapat meminta perlindungan hukum terkait pelanggaran hak cipta lagu dan musik yang terjadi di internet. Namun, meskipun Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 telah mengatur hal ini dengan jelas, implementasi undang-undang ini belum efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hak cipta lagu dan musik yang diatur dalam undang-undang, serta tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang tersebut. Hal yang sama berlaku pula untuk hak cipta lagu. Musisi tidak diwajibkan untuk mendaftarkan lagu mereka ke Kantor Kekayaan Intelektual Nasional hanya untuk melindungi hak cipta lagu, karena hak cipta tidak didasarkan pada fakta pendaftaran (Kusno, 2017:501).

Kesimpulan

Dalam hal hak cipta lagu, penggunaan aktivitas cover untuk tujuan komersial tanpa izin creator atau pemilik hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta lagu. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pemerintah bertanggung jawab untuk mengontrol fitur media sosial yang memudahkan pengunduhan lagu. Mereka memblokir fitur-fitur ini sehingga orang tidak dapat menggunakan karya berhak cipta tanpa izin. Artikel 54 dan 55 dari Copyright Law of 2014 mengatur upaya pemerintah untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran hak cipta dan hubungan hak yang dilakukan melalui teknologi information.. Masyarakat masih belum sepenuhnya memahami aturan hak cipta yang melindungi lagu dan musik serta perilaku apa saja yang dilarang oleh hukum, itulah sebabnya penerapan undang-undang ini masih belum efisien.

Referensi

- Abdulkadir, Muhammad. 2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Arif, Al Rifal. 2016. Perlindungan hukum Atas Karya Cipta Fotografi oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Falkutas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta.
- Gatot Supramon. 2020. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hendra Tanuadmadja. 2020. Hak Cipta Musik Atau Lagu. Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945.
- Latrah. 2012. Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi. Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makasar: Makasar.

Nurahmansyah, Kurniawan, dkk. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Yang Di Gunakan Tanpa Hak. Fakultas Hukum Universitas Jember.

Otto Hasibuan. 2014. Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta